



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS GARUT  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT  
TENTANG  
KERJASAMA DI BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN DAN KEMAHASISWAAN  
NOMOR: 150/D/FISIP-UNIGA/III/2025  
NOMOR: 03 /PR.07-PKS/3205/2025**

Pada Hari Rabu Tanggal **5 Februari 2025** bertempat Jl. Suherman KM. 147 Tarogong Kaler Kabupaten Garut 44151, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Abdullah Ramdhani, S.E., M.Si., sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut Selanjutnya sebagai **PIHAK KESATU**
2. Dian Hasanudin, sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk saling mengikatkan diri dengan Perjanjian Kerjasama ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

**Pasal 1  
Maksud dan Tujuan**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama adalah dalam rangka memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian bagi mahasiswa secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama di dalam aplikasi teori-teori Administrasi Publik agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam berbagai segi penyelenggaraan administrasi publik sebagai Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi

**Pasal 2  
Ruang lingkup Kerjasama**

Para pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam bidang-bidang berikut :

1. Pelaksanaan Program Magang
2. Lingkup kegiatan adalah untuk mewujudkan kerjasama yang baik
3. Memberikan Surat Keterangan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.

**Pasal 3  
Pelaksanaan Kegiatan**

Dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah disepakati, kedua belah pihak sepakat bahwa pelaksanaan kegiatan diawali dengan koordinasi antara kedua belah pihak

**Pasal 4  
Pengaturan Pembiayaan**

Pembiayaan kegiatan magang menjadi tanggungjawab Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik dan tidak dibebankan ke Instansi Lokus Magang.

**Pasal 6**  
**Pemanfaatan Hasil Kegiatan**

Para Pihak setuju bahwa hasil dari pelaksanaan kegiatan ini, baik dari kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan, bisa dimiliki dan dipergunakan oleh masing-masing pihak dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan:

1. Masing-masing pihak diperkenankan untuk mempergunakan hasil dari kegiatan tersebut dengan tujuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Apabila hasil dari kegiatan tersebut dibuat dalam bentuk buku maupun diterbitkan dalam bentuk jurnal nasional maupun internasional harus tetap berdampingan dengan kedua belah pihak

**Pasal 6**  
**Addendum**

Bilamana ada perubahan pada kesempatan bersama ini, maka akan di addendumkan kemudian

**Pasal 7**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila adanya sengketa yang timbul dari perjanjian kerja sama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.


**Pasal 8**  
**Masa Berlakunya Perjanjian**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang telah disepakati dikemudian hari

**Pasal 9**  
**Penutup**

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam keadaan sehat walafiat, dibuat rangkap dua bermaterai dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pihak Kesatu  
Dekan FISIP  
Universitas Garut

  
Abdullah Ramdhani, S.E., M.Si

Pihak Kedua  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Garut

  
  
Dian Hasanudin